

DAMPAK KEBIJAKAN OJK NOMOR 4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGUATAN KEUANGAN SYARIAH NASIONAL

Vika Miftahul Jannah¹; Stevanus Antoni.R²; Anne Monika Fristy³; Henry Martin Adriansyah⁴

^{1,4}Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau
Jln. Lintas Pekanbaru Duri, Siak, Riau, 28686

^{2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Master
Jln. Arifin Ahmad No.57 Kota Pekanbaru, Riau 28289
E-mail : Vikamiftahul.1712@gmail.com (Korespondensi)

Abstract: This study aims to examine the impact of the implementation of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 4 of 2023, which amends the provisions on Collective Investment Contracts (CIC), on strengthening the national Islamic finance industry. This research employs a descriptive qualitative approach based on literature review and documentary analysis of regulatory texts and official reports issued by the Financial Services Authority (OJK). The findings indicate that POJK No. 4 of 2023 positively contributes to improving the governance framework of CIC-based investment products through the enhancement of registration procedures, reporting mechanisms, and disclosure requirements. This regulatory strengthening increases the effectiveness of Sharia compliance supervision, promotes transparency in the Islamic capital market, and enhances investor protection. Indirectly, the policy fosters greater confidence among market participants and investors in Islamic financial products, thereby reinforcing the role of the Islamic capital market within the national financial ecosystem. However, the full potential of the regulation remains constrained by challenges such as limited public literacy on Islamic finance, relatively high compliance costs for industry players, and the need for stronger inter-institutional coordination. Therefore, comprehensive supporting policies are essential to sustain the long-term development of the Islamic finance sector

Keywords: *POJK No. 4 of 2023, Islamic capital market, Collective Investment Contract, Sharia governance, Islamic investment*

Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir, dengan peningkatan aset mencapai 11,3% pada tahun 2025 dan total aset industri mencapai Rp3.050 triliun (OJK, 2025). Namun, pangsa pasar industri keuangan syariah nasional masih sekitar 11% dari total aset keuangan nasional, menandakan perlunya penguatan kebijakan yang lebih terarah. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No.4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Keuangan Syariah. Regulasi ini menekankan pada sinergi antar-otoritas, peningkatan literasi, pengembangan SDM syariah, serta digitalisasi ekosistem keuangan syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten

seiring bertambahnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis prinsip syariah. Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat keuangan syariah global karena didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar di dunia serta komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai total aset industri keuangan syariah pada tahun 2023 mencapai Rp2.582,25 triliun dengan tingkat pertumbuhan sekitar 9 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor keuangan syariah berperan penting sebagai alternatif pembiayaan dan investasi yang dapat menopang pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Walaupun pertumbuhan industri terus berlangsung, kontribusi pasar modal syariah masih relatif terbatas dibandingkan sektor perbankan syariah. Produk investasi berbasis syariah seperti reksa dana syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya belum berkembang secara optimal akibat beberapa kendala struktural. Kendala tersebut antara lain mencakup kurangnya variasi produk investasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen pasar modal syariah, serta kebutuhan akan sistem tata kelola dan kepastian regulasi yang lebih adaptif. Menurut Sutedi (2015), keberhasilan pengembangan pasar modal syariah sangat ditentukan oleh kemampuan regulator dalam menyediakan payung hukum yang jelas dan konsisten sehingga dapat menciptakan kepercayaan investor.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pasar modal, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Kebijakan ini diterbitkan dengan tujuan menyempurnakan berbagai ketentuan teknis terkait tata cara pendaftaran, pengelolaan, dan transparansi informasi produk reksa dana. Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan perlindungan investor serta mendorong efisiensi pengelolaan produk pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Meskipun regulasi ini tidak secara khusus mengatur produk syariah, keberadaannya memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan investasi syariah karena mayoritas reksa dana syariah di Indonesia menggunakan struktur KIK sebagai dasar pelaksanaan operasionalnya.

Di sisi lain, reformasi regulasi sektor keuangan semakin diperkuat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini memberikan peran yang lebih luas kepada OJK dalam mengembangkan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, termasuk mendorong akselerasi pertumbuhan industri

keuangan syariah. Kebijakan ini menegaskan pentingnya integrasi antara penguatan stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan berbasis syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional (Republik Indonesia, 2023).

Dalam perspektif tata kelola keuangan syariah, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan fondasi utama keberlanjutan industri. Seluruh produk investasi syariah wajib memperoleh pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Muneeza dan Hassan (2014) menjelaskan bahwa penerapan sistem tata kelola syariah yang efektif berperan penting dalam menjamin kesesuaian operasional lembaga keuangan dengan prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga keberlangsungan industri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan mekanisme transparansi dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 4 Tahun 2023 menjadi instrumen penting untuk memperkuat penerapan tata kelola syariah pada sektor pasar modal.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, kajian empiris yang membahas secara khusus dampak implementasi POJK Nomor 4 Tahun 2023 terhadap penguatan sektor keuangan syariah nasional masih tergolong terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan kajian pada kinerja perbankan syariah, pembiayaan UMKM berbasis syariah, maupun instrumen sukuk pemerintah. Sementara itu, analisis yang mengaitkan reformasi regulasi pasar modal dengan pertumbuhan industri investasi syariah masih jarang ditemukan. Padahal, perubahan kebijakan yang mengatur struktur dan mekanisme produk investasi memiliki pengaruh langsung terhadap pengembangan pasar modal syariah dan perluasan basis investor nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan POJK Nomor 4 Tahun 2023 terhadap penguatan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya terkait peningkatan kualitas tata kelola produk investasi syariah, perluasan variasi instrumen pasar modal syariah, penguatan perlindungan investor, serta peningkatan inklusi keuangan syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang kebijakan pengembangan keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di masa mendatang.

Konsep Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan suatu sistem pengelolaan aktivitas keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip Islam yang menekankan etika, keadilan, keterbukaan, serta penghindaran unsur transaksi yang dilarang seperti riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Setiap kegiatan pembiayaan maupun investasi dalam keuangan syariah harus berbasis pada transaksi riil dan halal serta dilaksanakan melalui mekanisme bagi hasil atau akad komersial yang sesuai dengan syariat (Ascarya, 2020).

Dalam konteks modern, keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem perbankan, namun berkembang menjadi sebuah ekosistem keuangan yang mencakup aktivitas perbankan, pasar modal, asuransi (takaful), pembiayaan mikro, serta manajemen investasi syariah. Islamic Financial Services Board (IFSB, 2022) menegaskan bahwa struktur keuangan syariah mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah dengan praktik *good governance* guna memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan tetap selaras dengan tujuan stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan keuangan syariah juga diarahkan untuk mencapai tujuan maqashid al-shariah, yaitu menciptakan kemaslahatan

melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, aktivitas keuangan tidak semata-mata difokuskan pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial (*social value creation*) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Chapra (2021), konsep ekonomi dan keuangan syariah mengusung paradigma keseimbangan antara profitabilitas dan keadilan sosial sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Di Indonesia, pengembangan keuangan syariah mendapatkan dukungan regulasi melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk implementasi Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia serta perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (2023) menjelaskan bahwa penguatan industri keuangan syariah menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk mendorong pendalaman pasar keuangan, meningkatkan inklusi keuangan syariah, dan memperbesar kontribusi industri halal terhadap perekonomian.

Selain itu, pertumbuhan keuangan syariah di era digital turut didorong oleh integrasi teknologi keuangan (*financial technology*). Global Islamic Finance Report (2023) mencatat bahwa penggunaan platform digital memperluas akses investasi syariah kepada masyarakat, terutama generasi muda, sehingga meningkatkan partisipasi investor ritel pada instrumen pasar modal syariah.

Dalam perkembangannya, aspek tata kelola syariah (*shariah governance*) menjadi elemen fundamental dalam menjaga kredibilitas industri. Muneeza dan Hassan (2022) menegaskan bahwa penerapan sistem pengawasan yang ketat melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta kepatuhan terhadap standar syariah nasional dan internasional merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan industri

keuangan syariah. Implementasi tata kelola yang efektif juga mendorong transparansi produk, mitigasi risiko kepatuhan syariah, serta perlindungan maksimal terhadap konsumen jasa keuangan syariah.

Dengan demikian, keuangan syariah saat ini dapat dipahami sebagai sistem keuangan terpadu yang memadukan nilai-nilai etis Islam dengan praktik manajemen modern, bertujuan tidak hanya mencapai stabilitas finansial tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan ekosistem, dukungan regulasi, digitalisasi layanan, dan optimalisasi tata kelola syariah menjadi faktor kunci dalam mempercepat perkembangan industri keuangan syariah nasional dan global (IFSB, 2022; OJK, 2023; Global Islamic Finance Report, 2023).

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal nasional yang menyediakan instrumen investasi sesuai prinsip syariah, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Sutedi (2015) menjelaskan bahwa pasar modal syariah berfungsi sebagai alternatif pembiayaan syariah non-perbankan yang mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.

Fatwa DSN-MUI menjadi landasan penting bagi keberadaan pasar modal syariah. Fatwa tersebut mengatur mekanisme transaksi yang diperbolehkan dan melarang praktik spekulasi serta manipulasi harga. Penerapan fatwa ini menjamin bahwa seluruh produk investasi syariah terbebas dari unsur riba dan ketidakpastian berlebihan (DSN-MUI, 2019). Menurut Obaidullah (2016), perkembangan pasar modal syariah berimplikasi pada meningkatnya inklusi investor muslim serta memperluas alternatif pembiayaan halal bagi sektor riil.

Peran Regulasi OJK dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah

Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan industri keuangan termasuk

sektor syariah. UU No. 4 Tahun 2023 menegaskan bahwa OJK tidak hanya bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, namun juga mendorong pengembangan dan inovasi produk keuangan (Republik Indonesia, 2023).

OJK secara berkelanjutan menerbitkan kebijakan pendukung pengembangan pasar modal syariah, seperti penerbitan *Daftar Efek Syariah* (SEOJK No.4/SEOJK.04/2023) dan POJK No.20/POJK.05/2023 tentang Produk Asuransi Pembiayaan Syariah. Upaya ini mencerminkan komitmen regulator dalam memperluas produk keuangan syariah serta meningkatkan kepercayaan investor (OJK, 2023)

Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak Investasi Kolektif merupakan perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian yang menjadi dasar pengelolaan dana investor pada produk reksa dana. Menurut Prasetyo (2018), struktur KIK memungkinkan penghimpunan dana masyarakat secara kolektif untuk diinvestasikan secara profesional dengan pengawasan regulator.

OJK (2023) melalui POJK Nomor 4 Tahun 2023 melakukan penyempurnaan atas POJK terkait KIK untuk meningkatkan tata kelola, transparansi operasional, serta perlindungan terhadap hak pemegang unit reksa dana. Penyempurnaan regulasi ini menciptakan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan reksa dana syariah yang seluruhnya menjalankan transaksi berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI

Tata Kelola Syariah (Shariah Governance)

Tata kelola syariah mengacu pada seperangkat mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip syariah. Muneeza dan Hassan (2014) menekankan bahwa tata kelola syariah memegang peranan krusial dalam menciptakan kredibilitas dan menjaga

kepercayaan publik terhadap produk keuangan syariah.

Ismal (2013) menambahkan bahwa efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara langsung berdampak pada kepatuhan operasional lembaga keuangan, kualitas produk syariah, serta reputasi industri secara keseluruhan.

Perlindungan Investor dalam Industri Keuangan

Perlindungan investor merupakan salah satu tujuan utama regulasi pasar keuangan. Menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2018), regulasi yang kuat meningkatkan rasa aman investor melalui peningkatan transparansi informasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Dalam konteks pasar modal syariah, perlindungan investor menjadi semakin penting karena keterikatan produk terhadap kepatuhan syariah. Hamzah (2020) menegaskan bahwa penegakan kepatuhan syariah dan keterbukaan informasi merupakan aspek utama perlindungan investor muslim terhadap risiko penipuan dan kesalahan investasi.

Hasil Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian mendukung pentingnya peran regulasi terhadap perkembangan keuangan syariah:

- 1) Rahman et al. (2021) menemukan bahwa stabilitas regulasi berdampak positif terhadap pertumbuhan pasar modal syariah di kawasan Asia Tenggara.
- 2) Setiawan dan Nurhayati (2020) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan determinan utama minat masyarakat berinvestasi pada reksa dana syariah.
- 3) Hidayat (2019) menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang kuat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan investor syariah.
- 4) Zulkhibri (2018) menjelaskan bahwa reformasi regulasi pasar modal syariah meningkatkan likuiditas instrumen sukuk dan reksa dana syariah.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa regulasi berperan sebagai katalis utama dalam memperluas pasar keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi investor.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa: Penerapan POJK Nomor 4 Tahun 2023 → Penguatan Tata Kelola KIK → Peningkatan Kepatuhan Syariah & Transparansi → Peningkatan Kepercayaan Investor → Penguatan Keuangan Syariah Nasional.

Kerangka ini mengintegrasikan dimensi regulasi, tata kelola, dan perlindungan investor dalam menjelaskan dampak kebijakan OJK terhadap perkembangan industri keuangan syariah nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam substansi kebijakan POJK Nomor 4 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap dinamika penguatan keuangan syariah nasional. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris perkembangan pasar modal syariah sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, sedangkan pendekatan analitis bertujuan mengkaji implikasi regulasi terhadap tata kelola Kontrak Investasi Kolektif (KIK), pengawasan kepatuhan syariah, dan kepercayaan investor.

HASIL

Dampak Kebijakan POJK No.4 Tahun 2023 terhadap Pengembangan Produk Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan POJK Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kontribusi positif terhadap penguatan struktur regulasi pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menjadi dasar operasional produk reksa dana, termasuk reksa dana syariah.

Penyempurnaan aspek pendaftaran produk, pelaporan, serta mekanisme pengungkapan informasi dinilai memperkuat standar tata kelola dan kepastian hukum bagi industri pasar modal syariah.

Regulasi ini mendorong meningkatnya kepercayaan pelaku industri dalam melakukan inovasi produk berbasis syariah karena adanya kejelasan mekanisme perizinan dan pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan data OJK (2023) yang menunjukkan peningkatan jumlah produk reksa dana syariah dalam dua tahun terakhir, dengan pertumbuhan nilai aktiva bersih (NAB) yang konsisten meskipun kondisi ekonomi global masih mengalami ketidakpastian.

Penguatan Tata Kelola Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa POJK No.4 Tahun 2023 turut memperkuat aspek transparansi informasi dan tata kelola penyelenggaraan KIK. Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian prospektus dan laporan kinerja produk secara berkala memberikan kemudahan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan investor untuk menilai tingkat kepatuhan produk investasi terhadap prinsip syariah.

Penerapan keterbukaan informasi ini mendukung efektivitas sistem *Shariah Governance*, sebagaimana ditegaskan oleh Muneeza dan Hassan (2022) yang menyatakan bahwa tata kelola syariah yang kuat membutuhkan kerangka regulasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan berkelanjutan.

Perlindungan Investor Syariah

Regulasi POJK No.4 Tahun 2023 juga meningkatkan perlindungan terhadap investor, khususnya investor syariah. Standarisasi pengungkapan risiko dan kinerja produk membantu investor memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Transparansi ini mengurangi potensi informasi asimetris antara manajer investasi dan investor.

Pendekatan regulatif tersebut sejalan

dengan pandangan Bodie et al. (2018) yang menyebutkan bahwa sistem perlindungan investor yang efektif didasarkan pada keterbukaan informasi yang memadai serta pengawasan regulator yang konsisten.

Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekosistem Keuangan Syariah

Secara makro, pembenahan regulasi pasar modal melalui POJK No.4 Tahun 2023 dinilai memperkuat sinergi pengembangan sektor keuangan syariah nasional dengan agenda besar pemerintah. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, total aset industri keuangan syariah pada 2023 mencapai Rp2.582,25 triliun dengan laju pertumbuhan sekitar 9 persen dibanding tahun sebelumnya (OJK, 2023). Penerbitan berbagai kebijakan pendukung secara simultan memberikan iklim usaha yang lebih stabil bagi industri keuangan syariah.

Meskipun POJK No.4 Tahun 2023 bukan kebijakan khusus syariah, efek tidak langsungnya terhadap peningkatan ragam produk pasar modal syariah mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, terutama pada sektor investasi berbasis syariah.

PEMBAHASAN

Implikasi terhadap Regulasi Pasar Modal Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No.4 Tahun 2023 memperkuat fondasi hukum pasar modal syariah melalui peningkatan kualitas regulasi KIK. Regulasi ini memberikan kepastian bagi manajer investasi untuk mengembangkan produk reksa dana syariah secara lebih efektif dan efisien. Hal ini mendukung temuan Sutedi (2015) yang menyatakan bahwa kepastian regulasi merupakan determinan utama dalam menarik minat investor terhadap produk pasar modal syariah.

Dengan adanya kepastian hukum dan penguatan tata kelola, potensi *market confidence* pada produk syariah diperkirakan meningkat, baik di kalangan investor ritel maupun institusi.

Penguatan Tata Kelola Syariah

Regulasi yang memperkuat kewajiban keterbukaan informasi secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan syariah. Model *sharia governance* menjadi semakin optimal karena DPS memperoleh landasan regulasi yang memungkinkan pengawasan lebih terstruktur dan independen.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2019) yang menemukan bahwa kualitas tata kelola syariah berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan investor syariah.

Perlindungan Investor dan Literasi Keuangan Syariah

POJK No.4 Tahun 2023 mendukung terciptanya perlindungan investor melalui standar pelaporan dan pengungkapan risiko yang jelas. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan investor tidak akan optimal tanpa peningkatan literasi keuangan syariah. Banyak investor ritel yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan reksa dana konvensional dan syariah, termasuk mekanisme akad serta skema bagi hasil.

Setiawan dan Nurhayati (2020) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada instrumen syariah, sehingga upaya edukasi publik perlu berjalan beriringan dengan penguatan regulasi.

Tantangan Implementasi Kebijakan

Meskipun kebijakan ini berdampak positif, terdapat beberapa tantangan implementasi di lapangan, terutama terkait:

1. Biaya kepatuhan regulasi yang relatif tinggi bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pasar modal syariah.
2. Minimnya edukasi dan sosialisasi publik, menyebabkan pemanfaatan instrumen investasi syariah belum optimal.
3. Koordinasi lintas sektor, khususnya antara OJK, DSN-MUI, dan KNEKS, yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan harmonisasi kebijakan.

Zulhibri (2018) menyatakan bahwa keberhasilan reformasi regulasi pasar modal syariah sangat bergantung pada dukungan infrastruktur edukasi dan koordinasi kelembagaan yang kuat.

Sintesis Model Pembahasan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, pengaruh regulasi dapat disintesis dalam alur berikut:

POJK No.4 Tahun 2023 → Perbaikan Tata Kelola KIK → Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan Syariah → Peningkatan Kepercayaan Investor → Penguatan Pasar Modal Syariah → Penguatan Keuangan Syariah Nasional.

Model ini memperlihatkan bahwa kebijakan regulasi tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan keuangan syariah, tetapi bekerja melalui mekanisme peningkatan tata kelola dan kepercayaan investor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan ketentuan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah nasional, khususnya pada sektor pasar modal syariah. Penyempurnaan aspek pendaftaran, pelaporan, dan keterbukaan informasi produk investasi terbukti memperkuat struktur tata kelola KIK sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku industri serta meningkatkan perlindungan bagi investor.

Regulasi tersebut turut memperkuat penerapan tata kelola syariah (*sharia governance*) melalui peningkatan transparansi dan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memperoleh dukungan regulatif yang lebih kuat dalam melakukan evaluasi terhadap operasional produk investasi syariah, sehingga potensi penyimpangan syariah dapat diminimalkan. Kondisi ini

berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan investor terhadap instrumen pasar modal syariah yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan nilai aset dan jumlah produk investasi berbasis syariah.

Secara makro, pembaruan regulasi melalui POJK No.4 Tahun 2023, yang sejalan dengan kerangka reformasi keuangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mendukung upaya pendalaman pasar keuangan syariah. Walaupun kebijakan ini tidak secara spesifik mengatur sektor syariah, dampaknya bersifat strategis karena memperbaiki infrastruktur regulasi yang menjadi fondasi utama bagi pengembangan instrumen investasi KIK syariah.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingginya biaya kepatuhan bagi sebagian pelaku industri, keterbatasan literasi keuangan syariah masyarakat, serta perlunya sinergi yang lebih kuat antar-lembaga pemangku kepentingan menjadi faktor pembatas optimalisasi dampak regulasi terhadap pertumbuhan pasar modal syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa POJK No.4 Tahun 2023 berperan sebagai instrumen pendukung penguatan keuangan syariah nasional melalui mekanisme peningkatan tata kelola, transparansi, dan perlindungan investor. Agar dampak kebijakan ini semakin maksimal, diperlukan kebijakan lanjutan yang berfokus pada penguatan literasi keuangan syariah, pemberian insentif bagi pelaku industri untuk inovasi produk syariah, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam mendorong integrasi ekosistem keuangan syariah nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2020). Penguatan sistem keuangan syariah Indonesia. Bank Indonesia Institute.

- Bank Indonesia. (2024). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 2024.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2018). *Investments*. McGraw-Hill.
- Chapra, M. U. (2021). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- DSN-MUI. (2019). *Himpunan Fatwa Pasar Modal Syariah*.
- Global Islamic Finance Report. (2023). Shaping the future of Islamic finance. Edbiz Consulting.
- Hamzah, A. (2020). Perlindungan investor dalam pasar modal syariah. *Jurnal Hukum & Ekonomi Islam*.
- Hassan, A., & Ali, M. (2022). Sharia Governance and Digital Transformation in Islamic Finance. *Journal of Islamic Economics*.
- Hidayat, S. (2019). Pengaruh syariah governance terhadap kepercayaan investor. *Jurnal Keuangan Syariah*.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2022). Islamic financial services industry stability report. Kuala Lumpur: IFSB.
- Ismal, R. (2013). *Islamic banking in Indonesia*. Humanomics.
- KNEKS. (2022). *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2014). Shariah governance framework in Islamic finance.
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2022). Shariah governance in Islamic finance: Emerging practices and issues. *International Journal of Islamic Finance Studies*.
- OJK. (2023). Peraturan OJK No.4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Keuangan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- OJK. (2023). *POJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Reksa Dana KIK*.

- OJK. (2023). *LPKSI 2023*.
- OJK. (2025). Statistik Keuangan Syariah Indonesia, Agustus 2025.
- Prasetyo, A. (2018). Mekanisme KIK pada reksa dana syariah.
- Rahman et al. (2021). Regulation and Islamic capital market development.
- Setiawan & Nurhayati. (2020). Regulasi dan minat investasi syariah.
- Suryani, N. (2023). Analisis Pengaruh Regulasi terhadap Inovasi Produk Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*
- Sutedi, A. (2015). *Pasar modal syariah*. Sinar Grafika.
- Zulkhibri, M. (2018). Islamic capital market reform